



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAILIS binti H. SYAHRANI, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Pasar RT.10 RW. 04 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

MUHAMMAD ROMAINI bin MARWANSYAH, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Pasar RT.22 RW. 08 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 250/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Nopember 2013, yang tercatat pada

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 1 dari 14



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/20/XI/2013 tertanggal 18 Nopember 2013;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama Nairab Inasa binti Muhammad Romaini, lahir tanggal 20 Nopember 2014, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
 8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 2 dari 14



9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Romaini bin Marwansyah) terhadap Penggugat (Nailis binti H. Syahriani);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA Bjm, tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memsberikan nasehat kepada Penggugat agar

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 3 dari 14



Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372035702970002 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/20/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat menghadirkan saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. **RUSKIAH bin H. SUHUD**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cempaka RT.010 RW.004 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 2 (dua) tahun tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cempaka sampai berpisah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 4 dari 14



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat telah dimodali oleh orang tua Penggugat namun modalnya tersebut habis dan tidak pernah menyetero dari penghasilan Tergugat tersebut juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa kepergian Tergugat karena keinginan sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun.
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

2. **MAWARDAH binti SUKRI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cempaka RT.010 RW.004 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru.

Saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 2 (dua) tahun tahun 6 (enam) bulan.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 5 dari 14



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cempaka sampai berpisah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat telah dimodali oleh orang tua Penggugat namun modalnya tersebut habis dan tidak pernah menyeter dari penghasilan Tergugat tersebut juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa kepergian Tergugat karena keinginan sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 6 dari 14



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, perkara gugat cerai termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., maka berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg., terbukti bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 250/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 7 dari 14



perdata harus dilakukan mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan;
- Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat yakni tetangga Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 8 dari 14



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2013 dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun menginjak kedua perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu.

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun perkawinan telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada 6 (enam) bulan yang lalu, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 10 dari 14



keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 11 dari 14



19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

اما الطلاق من القاضى فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

b. Kitab Iqna juz II halaman 133 berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut.

c. Qaidah fiqiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat yang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum tersebut, oleh karena harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim secara *ex officio* dengan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan.

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 12 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**MUHAMMAD ROMAINI bin MARWANSYAH**) terhadap Penggugat (**NALIS binti H. SYAHRANI**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, dan **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 13 dari 14



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.180.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 250/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)